

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/90/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor Nomor T/388/UN37.6/HK.09.02/2024 dengan adanya pelaporan Data Pendidikan (PD-DIKTI) di tingkat Universitas pada tahun 2024, perlu mengangkat Penanggung Jawab Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penanggung Jawab Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan sebagai Penanggung Jawab Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/90/UN37/HK.02/2024  
TENTANG PENANGGUNG JAWAB  
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI  
(PD-DIKTI) UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB PANGKALAN DATA PENDIDIKAN  
TINGGI (PD-DIKTI) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan/Unit
1.	Mattheus Subyanto S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	Kepala Pusat PD- DIKTI

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001